



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018

TENTANG

DESAIN SURAT SUARA, DESAIN SURAT SUARA

SATU PASANGAN CALON, DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*)
BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 dan untuk menyempurnakan pengaturan terkait desain surat suara dan desain alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Komisi Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon;

c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017;

d. bahwa . . .

- d. bahwa untuk melaksanakan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1387);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat Nomor 07/KB/KPU/Tahun 2013 dan Nomor 146/DPP-PPUA PENCA/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Tunanetra dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam rangka Perwujudan Kesetaraan Hak Politik setiap Warga Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN SURAT SUARA, DESAIN SURAT SUARA SATU PASANGAN CALON, DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.
- KESATU : Menetapkan Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat judul surat suara pemilihan, nomor, foto pasangan calon, dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan "PEMILIHAN ULANG" dalam bentuk stempel, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 144/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018
TENTANG
DESAIN SURAT SUARA, DESAIN SURAT
SUARA SATU PASANGAN CALON, DAN
DESAIN ALAT BANTU COBLOS
(TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. Bagian kiri terdiri atas:

1) bagian kiri atas memuat:

tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA (KPPS) tulisan warna putih dengan warna dasar:

- a) Coklat (C:0 M:20 Y:40 K:40) untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur;
- b) Abu-abu (C:0 M:0 Y:20 K:40) untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati; dan
- c) Merah Muda (C:0 M:40 Y:0 K:0) untuk Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota.

- 2) bagian kiri bawah memuat tulisan keterangan wilayah PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, NOMOR TPS, NAMA KETUA dan TANDA TANGAN warna hitam dengan warna dasar putih.
- b. Bagian kanan terdiri atas:
- 1) bagian kiri atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum dan kanan atas memuat logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dengan latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) bagian tengah memuat tulisan:
 - a) SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN);
 - b) SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN); dan
 - c) SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN),
yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
 - 3) bagian bawah terdapat tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM warna hitam dengan warna dasar putih.
2. Bagian dalam surat suara terdiri atas:
- a. bagian atas memuat judul surat suara, latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta memuat tulisan:
 - 1) SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN);

- 2) SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PRONVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN); dan
 - 3) SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN),
logo Komisi Pemilihan Umum di sebelah kiri dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di sebelah kanan;
- b. Bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berukuran tinggi 10,5 centimeter dan lebar 8 centimeter untuk masing-masing pasangan calon yang diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota memuat tulisan:
- 1) CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR dan NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR;
 - 2) CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI dan NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI; dan
 - 3) CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA dan NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
- c. foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan ketentuan:
- 1) menggunakan foto berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar;
 - 2) foto pasangan calon yang dibuat secara berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. nama pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

- e. jenis huruf yang digunakan adalah jenis huruf “*sanserif*” (rupa huruf tanpa kait) dengan ukuran 10pt (*points*) atau 11pt (*points*), apabila tidak terdapat pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon diarsir.
3. Komposisi desain surat suara:
- a. tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah yang ditulis dengan angka ditebalkan;
 - b. tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
 - c. tempat/kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berukuran 8 x 2,5 centimeter;
 - d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
 - e. jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
 - f. susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, sebagai berikut:
 - 1) untuk 2 (dua) pasangan calon, memanjang secara horizontal dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua);
 - 2) untuk 3 (tiga) pasangan calon, memanjang secara horizontal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga);
 - 3) untuk 4 (empat) pasangan calon, memanjang secara horizontal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat);
 - 4) untuk 5 (lima) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) dan 1 (satu) kolom kosong diarsir;
 - 5) untuk 6 (enam) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan baris ke satu nomor 1 (satu), 2 (dua) sampai

- dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) sampai dengan 6 (enam);
- 6) untuk 7 (tujuh) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 1 (satu) kolom kosong terakhir diarsir;
 - 7) untuk 8 (delapan) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan);
 - 8) untuk 9 (sembilan) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) sampai dengan 6 (enam), baris ketiga nomor urut 7 (tujuh), 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan);
 - 9) untuk 10 (sepuluh) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), baris ketiga kolom kesatu diarsir, nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 1 (satu) kolom kosong terakhir diarsir;
 - 10) untuk 11 (sebelas) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), baris ketiga nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 1 (satu) kolom kosong terakhir diarsir;
 - 11) untuk 12 (dua belas) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), baris ketiga nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas);
 - 12) untuk 13 (tiga belas) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6

- (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), baris ketiga nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), sampai dengan 12 (dua belas), baris keempat nomor urut 13 (tiga belas) dan tiga kolom terakhir di arsir;
- 13) untuk 14 (empat belas) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), baris ketiga nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas), baris keempat kolom kesatu diarsir, nomor urut 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan satu kolom kosong terakhir di arsir;
 - 14) untuk 15 (lima belas) pasangan calon, memanjang secara vertikal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), baris ketiga nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), sampai dengan 12 (dua belas), baris keempat nomor urut 13 (tiga belas), 14 (empat belas) sampai dengan 15 (lima belas) dan satu kolom kosong terakhir di arsir; dan
 - 15) untuk 16 (enam belas) pasangan calon memanjang secara vertikal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), baris ketiga nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), baris keempat nomor urut 13 (tiga belas), 14 (empat belas) 15 (lima belas) sampai dengan 16 (enam belas).
4. Ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wali Kota disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara bagian luar

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
PROVINSI : (CETAK NAMA PROV)	
KABUPATEN / KOTA :	
KECAMATAN / DISTRIK :	
DESA / KELURAHAN :	
NOMOR TPS :	
NAMA KETUA :	
TANDA TANGAN	
.....	

SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
KABUPATEN : (CETAK NAMA KAB)	
KECAMATAN / DISTRIK :	
DESA / KELURAHAN :	
NOMOR TPS :	
NAMA KETUA :	
TANDA TANGAN	
.....	

SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

KELOMPOK PENYELINGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
KOTA KECAMATAN / DISTRIK DESA / KELURAHAN NOMOR TPS NAMA KETUA	(CETAK NAMA KOTA)
TANDA TANGAN	
 	
<p>SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p> <p>REDAKSI</p>	

2. Bentuk surat suara bagian dalam
 - a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - 1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 18 x 23 centimeter.

2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 27 x 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 36x 23 centimeter.

4) 5 (lima) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 34,5 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27x 34,5 centimeter.

6) 7 (tujuh) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36x 34,5 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 34,5 centimeter.

8) 9 (sembilan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 46x 27 centimeter.

9) 10 (sepuluh) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 46 x 36 centimeter.

10) 11 (sebelas) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 46 x 36 centimeter.

11) 12 (dua belas) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 46 x 36 centimeter.

12) 13 (tiga belas) Pasangan Calon




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 57,5 x 36 centimeter.

13) 14 (empat belas) pasangan calon




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 57.5 x 36 centimeter.

14) 15 (lima belas) pasangan calon



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 57,5 x 36 centimeter.

15) 16 (enam belas) pasangan calon



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 57,5 x 36 centimeter.

b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- 1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
b) ukuran 18 x 23centimeter.

2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 27 x 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 36 x 23 centimeter.

4) 5 (lima) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 34,5 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 34,5 centimeter.

6) 7 (tujuh) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 34,5 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 34,5 centimeter.

8) 9 (sembilan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 46 x 27 centimeter.

9) 10 (sepuluh) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 46 x 36 centimeter.

10) 11 (sebelas) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 46 x 36 centimeter.

11) 12 (dua belas) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
 - b) ukuran 46×36 centimeter.

12) 13 (tiga belas) pasangan calon




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 57.5 x 36 cm centimeter.

13) 14 (empat belas) pasangan calon




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 57,5 x 36 cm centimeter.

14) 15 (lima belas) pasangan calon



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 57,5 x 36 cm centimeter.

15) 16 (enam belas) pasangan calon



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 57.5 x 36 cm centimeter.

c. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- 1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 18 x 23 centimeter.

- 2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 27 x 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 36 x 23 centimeter.

4) 5 (lima) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 34,5 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 27 x 34,5 centimeter,

6) 7 (tujuh) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36 x 34,5 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 36x 34,5 centimeter.

8) 9 (sembilan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 46 x 27 centimeter.

9) 10 (sepuluh) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 46 x 36 centimeter.

10) 11 (sebelas) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 46 x 36 centimeter.

11) 12 (dua belas) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran 46 x 36 centimeter.

12) 13 (tiga belas) pasangan calon




- a) bentuk memanjang horizontal;
 - b) ukuran 57.5×36 cm centimeter.

13) 14 (empat belas) pasangan calon




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 57.5 x 36 cm centimeter.

14) 15 (lima belas) pasangan calon



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 57.5 x 36 cm centimeter.

15) 16 (enam belas) pasangan calon




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran 57,5 x 36 centimeter.

C. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA



Teknik melipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama pasangan calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) pasangan calon sampai dengan 12 (dua belas) pasangan calon.

1. Teknik melipat surat suara untuk 2 (dua) pasangan calon

Alternatif 1 untuk 2 Pasangan Calon Ukuran Kertas 18 x 23 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA $\frac{1}{2}$ LIPATANKERTAS KE KANAN
	SELESAI



2. Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) pasangan calon

<p style="text-align: center;">Alternatif 2 untuk 3 Pasangan Calon Ukuran Kertas 27 x 23 cm</p>	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/3 LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>LIPATAN TIGA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>




3. Teknik melipat surat suara untuk 4 (empat) pasangan calon

<p style="text-align: center;">Alternatif 3 untuk 4 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 23 cm</p>	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI KANAN</p>
	<p>LIPATAN TIGA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>




4. Teknik melipat surat suara untuk 5 (lima) pasangan calon

Alternatif 4 untuk 5 Pasangan Calon Ukuran Kertas 34,5 x 27 cm	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/3 LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>LIPATAN EMPAT ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>



5. Teknik melipat surat suara untuk 6 (enam) pasangan calon

<p style="text-align: center;">Alternatif 5</p> <p style="text-align: center;">untuk 6 Pasangan Calon</p> <p style="text-align: center;">Ukuran Kertas 34,5 x 34,5cm</p>	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI KANAN</p>
	<p>LIPATAN EMPAT $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>




6. Teknik melipat surat suara untuk 7 (tujuh) pasangan calon

Alternatif 6 untuk 7 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 34,5 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE KIRI ½ BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN EMPAT ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI





7. Teknik melipat surat suara untuk 8 (delapan) pasangan calon

Alternatif 7 untuk 8 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 34,5 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN LIMA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI




8. Teknik melipat surat suara untuk 9 (sembilan) pasangan calon

<p style="text-align: center;">Alternatif 8 untuk 9 Pasangan Calon Ukuran Kertas 27 x 46cm</p>	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{4}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN TIGA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE ATAS</p>
	<p>LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI KANAN</p>
	<p>LIPATAN LIMA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>





9. Teknik melipat surat suara untuk 10 (sepuluh) pasangan calon

Alternatif 9 untuk 10 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 46 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{4}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN EMPAT $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KIRI
	LIPATAN LIMA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI








10. Teknik melipat surat suara untuk 11 (sebelas) pasangan calon

Alternatif 10 untuk 11 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 46 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{4}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE ATAS
	LIPATAN EMPAT $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KIRI
	LIPATAN LIMA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI





11. Teknik melipat surat suara untuk 12 (dua belas) pasangan calon

<p style="text-align: center;">Alternatif 11 untuk 12 Pasangan Calon Ukuran Kertas 36 x 46cm</p>	
	<p>LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{4}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{3}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE ATAS $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI BAWAH</p>
	<p>LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE KIRI $\frac{1}{2}$ BAGIAN DARI KANAN</p>
	<p>LIPATAN LIMA $\frac{1}{2}$ LIPATAN KERTAS KE KANAN</p>
	<p>SELESAI</p>






12. Teknik melipat surat suara untuk 13 (tiga belas) pasangan calon

Alternatif 12 untuk 13 Pasangan Calon Ukuran Kertas 57.5 x 36 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/4 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE ATAS
	LIPATAN LIMA LIPATAN KERTAS KE KIRI ½ BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN ENAM ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI






13. Teknik melipat surat suara untuk 14 (tiga belas) pasangan calon

Alternatif 13 untuk 14 Pasangan Calon Ukuran Kertas 57.5 x 36 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/4 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE ATAS
	LIPATAN LIMA LIPATAN KERTAS KE KIRI ½ BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN ENAM ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

14. Teknik melipat surat suara untuk 15 (lima belas) pasangan calon

Alternatif 14 untuk 15 Pasangan Calon Ukuran Kertas 57.5 x 36 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/4 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE ATAS ½ BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE ATAS
	LIPATAN LIMA LIPATAN KERTAS KE KIRI ½ BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN ENAM ½ LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

15. Teknik melipat surat suara untuk 16 (enam belas) pasangan calon

Alternatif 15 untuk 16 Pasangan Calon Ukuran Kertas 57.5 x 36 cm	
	LIPATAN SATU LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/4 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN DUA LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/3 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN TIGA LIPATAN KERTAS KE ATAS 1/2 BAGIAN DARI BAWAH
	LIPATAN EMPAT LIPATAN KERTAS KE ATAS
	LIPATAN LIMA LIPATAN KERTAS KE KIRI 1/2 BAGIAN DARI KANAN
	LIPATAN ENAM 1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN
	SELESAI

D. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan di KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:


1. memuat tanda khusus berupa tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran 8 x 2 centimeter untuk masing-masing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wali Kota;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi mengenai KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, NOMOR TPS, NAMA DAN TANDA TANGAN Ketua KPPS; dan
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

E. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG


Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wali Kota disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar


PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI



PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA



2. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam. Ketentuan mengenai bentuk surat suara untuk pemungutan suara pada bagian dalam berlaku *mutatis mutandis* untuk pemungutan suara ulang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO HUKUM,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018
TENTANG
DESAIN SURAT SUARA, DESAIN SURAT
SUARA SATU PASANGAN CALON, DAN
DESAIN ALAT BANTU COBLOS
(TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA

DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

A. DESAIN

Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:
 - a. Sisi depan terdiri atas:
 - 1) bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 2) bagian kiri atas memuat tulisan ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- 3) bagian kanan memuat logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang diletakkan sejajar dengan logo Komisi Pemilihan Umum;
- 4) bagian tengah memuat tulisan dengan cetak awas berupa:
 - a) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN);
 - b) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati: SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, (CETAK NAMA KABUPATEN), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN); atau
 - c) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota: SURAT SUARA PEMILIHAN, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA, (CETAK NAMA KOTA), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN).
- 5) bagian bawah memuat kolom nomor urut, kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta kolom dengan lubang berbentuk persegi panjang yang tembus hingga pada desain tampak belakang;
- 6) lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan jumlah pasangan calon;
- 7) selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dicetak dalam huruf *braille*, kecuali desain logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota;
- 8) nama pasangan calon dalam huruf *braille* dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;

- 9) nama pasangan calon dalam huruf *braille* diletakkan tepat diatas lubang coblos, dan letak huruf *braille* sejajar dengan lubang coblosnya dan harus berada dalam satu kolom; dan
 - 10) tidak diperlukan tanda huruf besar dalam penulisan nama-nama pasangan calon.
- b. sisi belakang
- 1) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (*template*) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan *template*; dan
 - 2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5).
2. Bagian dalam alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

B. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Jenis kertas adalah karton.
2. Ketebalan kertas karton 190 gram.
3. Ukuran alat bantu (*template*) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
4. Huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

C. BENTUK

1. Bentuk alat bantu (*template*) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat diisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

D. FORMAT TEMPLATE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. 2 (dua) Pasangan Calon

<p>PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA</p> <p>Tentang ini berfungsi bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya pilihnya secara mudah dan benar.</p> <p>Tempat di bawah disediakan sebagai alat bantu pilih pada surat suara.</p> <p>Proses sebagai berikut KPPS akan menandatangani petunjuk pemilih tunanetra tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Argoza KPPS mengeluarkan surat suara yang ditulis ke nomor surat KPPS untuk memudahkan pengalaman. Argoza KPPS menjelaskan tentang cara pemberian hak suaranya dengan menggunakan alat bantu pengalaman surat suara. Argoza KPPS memberikan surat suara dan alat bantu surat suara (surat suara dengan jarak antara surat suara dan surat bantunya). Argoza KPPS mengingatkan surat suara dan alat bantu surat suara. Sebaiknya pemilih tunanetra selalu membawa surat suara dan alat bantu surat suara. Argoza KPPS memberikan surat suara mencordai dan berjalan-jalan diluar kota dan merasakan suasana. Argoza KPPS mengajak pemilih tunanetra untuk berjalan-jalan. 	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE (Alat bantu pencoblos)</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p> <p>LAMPIRAN 1: Surat suara dan alat bantu surat suara.</p> <p>LAMPIRAN 2: Pilih surat suara dengan jarak antara surat suara dan surat bantunya.</p> <p>1</p> <p>*** CALON GUBERNUR *** NAMA CALON GUBERNUR</p> <p>*** CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</p> <p>2</p> <p>*** CALON GUBERNUR *** NAMA CALON GUBERNUR</p> <p>*** CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</p>
--	--

2. 3 (tiga) Pasangan Calon

<p>PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA</p> <p>Tentang ini berfungsi bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya pilihnya secara mudah dan benar.</p> <p>Tempat di bawah disediakan sebagai alat bantu pilih pada surat suara.</p> <p>Proses sebagai berikut KPPS akan menandatangani petunjuk pemilih tunanetra.</p> <ol style="list-style-type: none"> Argoza KPPS mengeluarkan surat suara yang ditulis ke nomor surat KPPS untuk memudahkan pengalaman. Argoza KPPS menjelaskan tentang cara pemberian hak suaranya dengan menggunakan alat bantu pengalaman surat suara. Argoza KPPS memberikan surat suara dan alat bantu surat suara. Argoza KPPS mengingatkan surat suara mencordai dan berjalan-jalan diluar kota dan merasakan suasana. Argoza KPPS mengajak pemilih tunanetra untuk berjalan-jalan. 	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE (Alat bantu pencoblos)</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p> <p>LAMPIRAN 1: Surat suara dan alat bantu surat suara.</p> <p>LAMPIRAN 2: Pilih surat suara dengan jarak antara surat suara dan surat bantunya.</p> <p>1</p> <p>*** CALON GUBERNUR *** NAMA CALON GUBERNUR</p> <p>*** CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</p> <p>2</p> <p>*** CALON GUBERNUR *** NAMA CALON GUBERNUR</p> <p>*** CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</p> <p>3</p> <p>*** CALON GUBERNUR *** NAMA CALON GUBERNUR</p> <p>*** CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</p>
--	--

3. 4 (empat) Pasangan Calon

<p>PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA</p> <p>Tentang ini berfungsi bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya pilihnya secara mudah dan benar.</p> <p>Tempat di bawah disediakan sebagai alat bantu pilih pada surat suara.</p> <p>Proses sebagai berikut KPPS akan menandatangani petunjuk pemilih tunanetra.</p> <ol style="list-style-type: none"> Argoza KPPS mengeluarkan surat suara yang ditulis ke nomor surat KPPS untuk memudahkan pengalaman. Argoza KPPS menjelaskan tentang cara pemberian hak suaranya dengan menggunakan alat bantu pengalaman surat suara. Argoza KPPS memberikan surat suara dan alat bantu surat suara. Argoza KPPS mengingatkan surat suara mencordai dan berjalan-jalan diluar kota dan merasakan suasana. Argoza KPPS mengajak pemilih tunanetra untuk berjalan-jalan. 	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE (Alat bantu pencoblos)</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p> <p>LAMPIRAN 1: Surat suara dan alat bantu surat suara.</p> <p>LAMPIRAN 2: Pilih surat suara dengan jarak antara surat suara dan surat bantunya.</p> <p>1</p> <p>*** CALON GUBERNUR *** NAMA CALON GUBERNUR</p> <p>*** CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</p> <p>2</p> <p>*** CALON GUBERNUR *** NAMA CALON GUBERNUR</p> <p>*** CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</p> <p>3</p> <p>*** CALON GUBERNUR *** NAMA CALON GUBERNUR</p> <p>*** CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</p> <p>4</p> <p>*** CALON GUBERNUR *** NAMA CALON GUBERNUR</p> <p>*** CALON WAKIL GUBERNUR NAMA CALON WAKIL GUBERNUR</p>
--	--

4. 5 (lima) Pasangan Calon

The image displays two main documents related to the 2018 Indonesian elections:

- KTP ELEKTRONIK (VOTER REGISTRATION CARD):** The left side shows a template for the KTP Elektronik, which includes fields for name, address, gender, date of birth, and photo. It also features a QR code and a digital signature.
- ALAT BANTU DOKOS PEMILIH TUNANINGKAH:** The right side shows a sample ballot paper for the Governor and Vice-Governor election. It includes:
 - ILUSTRASI TATA CARA PENGUNGGUAN TEMPLATE SURAT ATP:** Instructions on how to use the voter registration card template.
 - ALAT BANTU DOKOS PEMILIH TUNANINGKAH:** A circular seal containing the text "KOMISI PEMERINTAH PENGETAHUAN INDONESIA" and "TUNANINGKAH".
 - SURAT SUARA:** The title of the ballot paper.
 - LOGO PEMDA:** The logo of the local government.
 - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CEPAK TAHUN):** The text "ELECTION OF GOVERNOR AND VICE-GOVERNOR (PRINT NAME OF PROVINCE) YEAR (CEPAK YEAR)".
 - VOTING AREA:** Large rectangular boxes for marking votes, numbered 1 through 5.

5. 6 (enam) Pasangan Calon

6. 7 (tujuh) Pasangan Calon

<p>PETUNJUK PENGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU SAGFEMILITURANTRA</p> <p>Tujuan ini berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang cara menggunakan template alat bantu sagfemilitur untuk mencetak surat suara.</p> <p>Langkah-langkah dalam menggunakan template ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergi ke KPPS yang terdekat dengan tempat tinggal, dan minta surat suara. 2. Ambil surat suara tersebut dan bawa ke tempat pencetakan. 3. Tempatkan surat suara diatas template yang telah dibuat. 4. Tempatkan logo Pemda diatas template yang telah dibuat. 5. Tempatkan logo KPPS diatas template yang telah dibuat. 6. Tempatkan logo Komisi Pemilihan Umum diatas template yang telah dibuat. 7. Tempatkan logo Presiden diatas template yang telah dibuat. 8. Anggap KTP sebagai identitas pengguna dalam mencetak surat suara. 9. Klik print dan selesai. <p>Untuk langkah-langkah yang lebih lanjut, silakan lihat bagian ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE.</p>	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>ALAT BANTU SAGFEMILITURANTRA</p> <p>KOMISI PEMERINTAHAN</p> <p>LOGO PEMDA</p> <p>LOGO PRESIDEN</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>
---	--

7. 8 (delapan) Pasangan Calon

<p>PETUNJUK PENGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU SAGFEMILITURANTRA</p> <p>Template ini berfungsi bagi pemilih calon agar dapat merasa nyaman saat mencetak surat suara.</p> <p>Langkah-langkah dalam menggunakan template ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempatkan surat suara yang diperoleh dari KPPS diatas template yang telah dibuat. 2. Tempatkan logo Presiden diatas template yang telah dibuat. 3. Tempatkan logo KPPS diatas template yang telah dibuat. 4. Tempatkan logo Komisi Pemilihan Umum diatas template yang telah dibuat. 5. Selanjutnya selanjutnya tempatkan logo Pemda diatas template yang telah dibuat. 6. Anggap KTP sebagai identitas pengguna dalam mencetak surat suara. 7. Klik print dan selesai. <p>Untuk langkah-langkah yang lebih lanjut, silakan lihat bagian ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE.</p>	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>ALAT BANTU SAGFEMILITURANTRA</p> <p>KOMISI PEMERINTAHAN</p> <p>LOGO PEMDA</p> <p>LOGO PRESIDEN</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>
---	--

8. 9 (sembilan) Pasangan Calon

9. 10 (sepuluh) Pasangan Calon

10. 11 (sebelas) Pasangan Calon

11. 12 (dua belas) Pasangan Calon

12. 13 (tiga belas) Pasangan Calon

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU BAGI PEMILIH DAN KETUA KECAMATAN)	
<p>Template ini berfungsi bagi pemilih dan ketua kantong agar dapat memudahkan dalam mengisi surat suara mandiri.</p> <p>Tujuan template ini bukan untuk sebagai alat bantu pencetakan pada surat suara.</p> <p>Prosedur bagi anggota KTPS dalam membuat perlakuan penggunaan template:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota KTPS mengisi penggunaan angka yang ditugaskan, kecuali kolom KTPS di kolom penanda suara, karena Anggota KTPS hanya mengisi nomor urut peserta pemilihan dan angka yang ditugaskan itu sama dengan gelar anggotanya Anggota KTPS memastikan surat suara belum terputus Anggota KTPS mengisi angka yang ditugaskan Bila anggota KTPS mengisi angka yang ditugaskan, maka anggota KTPS memberi tanda tangan pada surat suara yang bersangkutan Anggota KTPS mengisi angka yang ditugaskan dengan menggunakan tanda tangan atau tanda tangan Anggota KTPS mengisi angka yang ditugaskan 	
ILLUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE 	
AJAR RABU GOLONG FOSIL CHARAKTER KOMISI BERPENGARUH SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN) LOGO PEMDA	

13. 14 (empat belas) Pasangan Calon

14. 15 (lima belas) Pasangan Calon

PETUNJUK PENGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA Tampilaan ini berfungsi bagi pemilih tunanetra agar dapat memudahkan dalam melaksanakan hak pilihnya. Tampilaan ini hanya dipakai sebagai bantuan pemilih pasca surat suara. Prosedur bagi negara KPRG dalam membuat formulir pemilih tunanetra menggunakan: 1. Anggota KPRG yang mengelola sistem informasi dan pengelolaan PSB untuk memerlukan alat bantu. 2. Anggota KPRG yang bertanggung jawab atas tata cara pencetakan surat suara. 3. Anggota KPRG yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan PSB. 4. Anggota KPRG yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan PSB. 5. Selanjutnya anggota KPRG yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan PSB. 6. Anggota KPRG yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan PSB. 7. Anggota KPRG yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan PSB.			
ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE 			
SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN) 			
1	2	3	4
1. CALON GUBERNUR 2. CALON WAKIL GUBERNUR 3. CALON GUBERNUR 4. CALON WAKIL GUBERNUR 5. CALON GUBERNUR 6. CALON WAKIL GUBERNUR 7. CALON GUBERNUR 8. CALON WAKIL GUBERNUR 9. CALON GUBERNUR 10. CALON WAKIL GUBERNUR 11. CALON GUBERNUR 12. CALON WAKIL GUBERNUR 13. CALON GUBERNUR 14. CALON WAKIL GUBERNUR 15. CALON GUBERNUR 16. CALON WAKIL GUBERNUR			
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

15. 16 (enam belas) Pasangan Calon

PETUNJUK PENGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA Tampilaan ini berfungsi bagi pemilih tunanetra agar dapat memudahkan dalam melaksanakan hak pilihnya. Tampilaan ini hanya dipakai sebagai bantuan pemilih pasca surat suara. Prosedur bagi negara KPRG dalam membuat formulir pemilih tunanetra menggunakan: 1. Anggota KPRG yang mengelola sistem informasi dan pengelolaan PSB untuk memerlukan alat bantu. 2. Anggota KPRG yang bertanggung jawab atas tata cara pencetakan dengan menggunakan alat bantu dan perangkat elektronik. 3. Anggota KPRG yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan PSB. 4. Anggota KPRG yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan PSB. 5. Selanjutnya anggota KPRG yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan PSB. 6. Anggota KPRG yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan PSB. 7. Anggota KPRG yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan PSB.			
ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE 			
SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN) 			
1	2	3	4
1. CALON GUBERNUR 2. CALON WAKIL GUBERNUR 3. CALON GUBERNUR 4. CALON WAKIL GUBERNUR 5. CALON GUBERNUR 6. CALON WAKIL GUBERNUR 7. CALON GUBERNUR 8. CALON WAKIL GUBERNUR 9. CALON GUBERNUR 10. CALON WAKIL GUBERNUR 11. CALON GUBERNUR 12. CALON WAKIL GUBERNUR 13. CALON GUBERNUR 14. CALON WAKIL GUBERNUR 15. CALON GUBERNUR 16. CALON WAKIL GUBERNUR			
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

E. FORMAT TEMPLATE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. 2 (dua) Pasangan Calon

<p>PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA</p> <p>Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya pilihnya secara mandiri dan rahasia.</p> <p>Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.</p> <p>Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipilihnya ke mesja ketua KPPS untuk menerima surat suara. Anggota KPPS menjelaskan tentang cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam tempat suara (alat bantu) dan menyertakannya kepada tunanetra. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melepas surat suara, anggota KPPS memberikan tunanetra minuman dan surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantunya ke luar TPS. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja ketua KPPS. 	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE (Alat bantu pencoblosan) SURAT SUARA</p> <p>LANGKAN 1 : Masukkan surat suara ke dalam tempat suara (alat bantu) dan tempat surat suara ke dalam kotak suara</p> <p>ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p>
--	--

2. 3 (tiga) Pasangan Calon

<p>PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA</p> <p>Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya pilihnya secara mandiri dan rahasia.</p> <p>Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.</p> <p>Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipilihnya ke meja ketua KPPS untuk menerima surat suara. Anggota KPPS menjelaskan tentang cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam tempat suara (alat bantu) dan menyertakannya kepada tunanetra. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan. Bilik tunanetra sedang mencoblos dan mengelus surat suara anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke tempat suara. Anggota KPPS memberikan tunanetra minuman dan tanggung dengan tinta dan membantunya ke luar TPS. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja ketua KPPS. 	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE (Alat bantu pencoblosan) SURAT SUARA</p> <p>LANGKAN 1 : Masukkan surat suara ke dalam tempat suara (alat bantu) dan tempat surat suara ke dalam kotak suara</p> <p>ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
--	--

3. 4 (empat) Pasangan Calon

<p>PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA</p> <p>Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suaranya pilihnya secara mandiri dan rahasia.</p> <p>Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.</p> <p>Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipilihnya ke meja ketua KPPS untuk menerima surat suara. Anggota KPPS menjelaskan tentang cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam tempat suara (alat bantu) dan menyertakannya kepada tunanetra. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan. Bilik tunanetra sedang mencoblos dan mengelus surat suara anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke tempat suara. Anggota KPPS memberikan tunanetra minuman dan tanggung dengan tinta dan membantunya ke luar TPS. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja ketua KPPS. 	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE (Alat bantu pencoblosan) KOTAK SUARA</p> <p>LANGKAN 1 : Masukkan surat suara ke dalam tempat suara (alat bantu) dan tempat surat suara ke dalam kotak suara</p> <p>ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>
--	--

4. 5 (lima) Pasangan Calon

PETUNJUK PENGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU PEMILIH TURANETRA) <small>Tujuan template bagi penulis surat suara agar dapat mencantikkan hal secara pilihya secara mudah dan rapih.</small> Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencetakan pada surat suara. Prosedur bagi anggota KPPS dalam mendukung tuntutan: 1. Anggota KPPS mengantarkan tuntutan yang dipesan, ke ruang kantor KPPS untuk mencantikkan surat suara. 2. Anggota KPPS membalikkan tuntutan, tata cara pencetakan surat suara menggunakan istilah tuntutan. 3. Anggota KPPS menuliskan surat suara ke dalam template dengan menggunakan istilah tuntutan. 4. Anggota KPPS mengantarkan tuntutan. 5. Setelah berpaparan selama sebentar dan mengantarkan surat suara, anggota KPPS membantunya mencantikkan surat suara hasil tulis anggota KPPS. 6. Anggota KPPS mengantarkan surat suara hasil tulis anggota KPPS ke kantor KPPS. 7. Anggota KPPS mengencantikkan template (alat bantu pencetakan) ketika meninggalkan KPPS.	ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE SURAT SUARA ALAT BANTU DOKOS PEMILIH TURANETRA LOGO PEMDA
--	---

5. 6 (enam) Pasangan Calon

PETUNJUK PENGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU PEMILIH TURANETRA) <small>Tujuan template bagi penulis surat suara agar dapat mencantikkan hal secara pilihya secara mudah dan rapih.</small> Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencetakan pada surat suara. Prosedur bagi anggota KPPS dalam mendukung tuntutan: 1. Anggota KPPS mengantarkan tuntutan yang dipesan, ke ruang kantor KPPS untuk mencantikkan surat suara. 2. Anggota KPPS membalikkan tuntutan, tata cara pencetakan surat suara menggunakan istilah tuntutan. 3. Anggota KPPS menuliskan surat suara ke dalam template dengan menggunakan istilah tuntutan. 4. Anggota KPPS mengantarkan tuntutan. 5. Setelah berpaparan selama sebentar dan mengantarkan surat suara, anggota KPPS membantunya mencantikkan surat suara hasil tulis anggota KPPS. 6. Anggota KPPS mengantarkan surat suara hasil tulis anggota KPPS ke kantor KPPS. 7. Anggota KPPS mengencantikkan template (alat bantu pencetakan) ketika meninggalkan KPPS.	ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE SURAT SUARA ALAT BANTU DOKOS PEMILIH TURANETRA LOGO PEMDA
--	---

6. 7 (tujuh) Pasangan Calon

<p>PERHAKI PENGUNAAN TEMPLATE ALAT SANTIRIKAPERLITUNANTRA</p> <p>Template ini sesuai bagi para kawasan agar dapat memudahkan kawasan/pelaku sesuai dan efisien.</p> <p>Template ini hanya dipakai sebagian alat hasil produksinya pada surat suara.</p> <p>Hanya bagi anggota KPPS dalam menulis pada template.</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota KPPS mengantarkan surat suara yang disingguli, ke tempat pemungutan suara. Anggota KPPS memberikan lembar acak cetak pencetakan. Anggota KPPS mengantarkan surat suara ke kawasan/pelaku. Anggota KPPS mengantarkan surat suara ke kawasan/pelaku. Rosalia Surana atau wakil rosalia sura atau wakil wakil sura suara. Anggota KPPS mengantarkan surat suara jauh angkutan. Anggota KPPS mengantarkan surat suara (alat hasil produksinya) kepada surat suara. 	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA</p> <p>KURSI SURYA</p> <p>ALAT SANTIRIKAPERLITUNANTRA</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p>
---	--

7. 8 (delapan) Pasangan Calon

<p>PERHAKI PENGUNAAN TEMPLATE ALAT SANTIRIKAPERLITUNANTRA</p> <p>Template ini sesuai bagi para kawasan agar dapat memudahkan kawasan/pelaku sesuai dan efisien.</p> <p>Template ini hanya dipakai sebagian alat hasil produksinya pada surat suara.</p> <p>Hanya bagi anggota KPPS dalam menulis pada template.</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota KPPS mengantarkan surat suara yang disingguli, ke tempat pemungutan suara. Anggota KPPS memberikan lembar acak cetak pencetakan. Anggota KPPS mengantarkan surat suara ke kawasan/pelaku. Anggota KPPS mengantarkan surat suara ke kawasan/pelaku. Rosalia Surana atau wakil rosalia sura atau wakil wakil sura suara. Anggota KPPS mengantarkan surat suara jauh angkutan. Anggota KPPS mengantarkan surat suara (alat hasil produksinya) kepada surat suara. 	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA</p> <p>MURIA MAMA</p> <p>ALAT SANTIRIKAPERLITUNANTRA</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>
---	---

8. 9 (sembilan) Pasangan Calon

PETUNJUK PENGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) SAGI PEMILIH TURNADETA Template ini berguna bagi pemilih turnastra agar dapat memudahkan hak suaranya dengan segera dan mudah. Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara. Prosedur bagi anggota KPPS dalam memberi petunjuk turunastra menggunakan template: 1. Anggota KPPS menyampaikan informasi yang diperlukan, ke mana keada KPPS untuk memerlukan surat suara. 2. Anggota KPPS menjelaskan tentang cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan prijeton surat suara. 3. Anggota KPPS memberi template surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyertakannya kepada turunastra. 4. Anggota KPPS menegaskan bahwa ku tilik pencoblosan turunastra mencantumkan dan mengisi surat suara, ampuha KPPS meriliskan turunastra merausukkan surat suara ke dalam kotak suara. Kipas penggunaan surat suara ini berlaku selama peri tanggungnya dengan tinta dan membrananya ke ku TPS. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke mesin koko KPPS.	ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TURNADETA SURAT SUARA KOMISI PILIHAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN) LOGO PEMDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---	---

9. 10 (sepuluh) Pasangan Calon

PETUNJUK PENGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) SAGI PEMILIH TURNADETA Template ini berguna bagi pemilih turnastra agar dapat memudahkan hak suaranya dengan segera dan mudah. Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara. Prosedur bagi anggota KPPS dalam memberi petunjuk turunastra menggunakan template: 1. Anggota KPPS menyampaikan informasi yang diperlukan, ke mana keada KPPS untuk memerlukan surat suara. 2. Anggota KPPS mengklasifikasi surat suara yang akan pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan prijeton surat suara. 3. Anggota KPPS menyampaikan informasi yang diperlukan, ke mana keada KPPS untuk memerlukan surat suara. 4. Anggota KPPS menegaskan bahwa ku tilik pencoblosan turunastra mencantumkan dan mengisi surat suara, ampuha KPPS meriliskan turunastra merausukkan surat suara ke dalam kotak suara. 5. Anggota KPPS memberi template surat suara ke ku TPS. 6. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke mesin koko KPPS.	ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TURNADETA SURAT SUARA KOMISI PILIHAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN) LOGO PEMDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---	---

10. 11 (sebelas) Pasangan Calon

PETALUH PENGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU PEMERINTAHAN Templat ini berfungsi bagi pemilih kawasan agar dapat memudahkan kawasan dalam mencoblos pada saat pemilihan. Templat ini hanya dapat digunakan saat pencoblosan pada saat suara. Prosedur bagi anggota KPPS dalam mencoblos pemilih kawasan: 1. Anggota KPPS mengantarkan templat yang dibutuhkan ke tempat pencoblosan dan memberikan templat kepada pemilih. 2. Anggota KPPS menuliskan surat suara pada cara pencoblosan yang ditentukan oleh pemilih. 3. Anggota KPPS memerlukan surat suara dalam tempat pencoblosan. 4. Anggota KPPS mengantarkan templat ke tempat pencoblosan. 5. Anggota KPPS mengantarkan templat ke tempat pencoblosan. 6. Anggota KPPS memerlukan kunci templat dan templat tersebut tidak boleh. 7. Anggota KPPS mengantarkan templat ke tempat pencoblosan. 8. Anggota KPPS memerlukan kunci templat agar templat tersebut tidak boleh. ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE 		ALAT BANTU PEMERINTAHAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN) <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4												
5	6	7	8												
9	10	11													

11. 12 (dua belas) Pasangan Calon

PETALUH PENGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU PEMERINTAHAN Templat ini berfungsi bagi pemilih kawasan agar dapat memudahkan kawasan dalam mencoblos pada saat suara. Templat ini hanya dapat digunakan saat pencoblosan pada saat suara. Prosedur bagi anggota KPPS dalam mencoblos pemilih kawasan: 1. Anggota KPPS mengantarkan templat yang dibutuhkan ke tempat pencoblosan dan memberikan templat kepada pemilih. 2. Anggota KPPS menuliskan surat suara pada cara pencoblosan yang ditentukan oleh pemilih. 3. Anggota KPPS memerlukan surat suara dalam tempat pencoblosan. 4. Anggota KPPS mengantarkan templat ke tempat pencoblosan. 5. Anggota KPPS mengantarkan templat ke tempat pencoblosan. 6. Anggota KPPS memerlukan kunci templat dan templat tersebut tidak boleh. 7. Anggota KPPS mengantarkan templat ke tempat pencoblosan. 8. Anggota KPPS memerlukan kunci templat agar templat tersebut tidak boleh. ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE 		ALAT BANTU PEMERINTAHAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN) <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4												
5	6	7	8												
9	10	11	12												

12. 13 (tiga belas) Pasangan Calon

PETUNJUK PENGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMERINTAHAN	
<p>TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE</p>  <p>KOMISI PILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>ALAT BANTU KOMISI PILIHAN UMUM</p> <p>LAMPIRAN</p> <p>BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA BUPATI) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMERINTAH</p>	<p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA BUPATI) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p>
<p>ILLUSTRASI</p> <p>TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE</p> <p>FORMAT</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>KOMISI PILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA</p> <p>LAMPIRAN</p> <p>BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA BUPATI) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMERINTAH</p>	<p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA BUPATI) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p>
<p>Persyaratan bagi anggota KPPS dalam menyalurkan partai/kandidat yang diajukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki identitas resmi dan berlaku yang sah; 2. Dalam pelaksanaan tugasnya, tidak mengajukan dirinya sebagai wakil ketua dan komisioner dalam pengambilan suara; 3. Dalam pelaksanaan tugasnya, tidak mengajukan dirinya sebagai wakil ketua dan komisioner dalam pengambilan suara; 4. Dalam pelaksanaan tugasnya, tidak mengajukan dirinya sebagai wakil ketua dan komisioner dalam pengambilan suara; 5. Dalam pelaksanaan tugasnya, tidak mengajukan dirinya sebagai wakil ketua dan komisioner dalam pengambilan suara; 6. Dalam pelaksanaan tugasnya, tidak mengajukan dirinya sebagai wakil ketua dan komisioner dalam pengambilan suara; 7. Dalam pelaksanaan tugasnya, tidak mengajukan dirinya sebagai wakil ketua dan komisioner dalam pengambilan suara; 8. Dalam pelaksanaan tugasnya, tidak mengajukan dirinya sebagai wakil ketua dan komisioner dalam pengambilan suara; 9. Dalam pelaksanaan tugasnya, tidak mengajukan dirinya sebagai wakil ketua dan komisioner dalam pengambilan suara; 10. Dalam pelaksanaan tugasnya, tidak mengajukan dirinya sebagai wakil ketua dan komisioner dalam pengambilan suara; 11. Dalam pelaksanaan tugasnya, tidak mengajukan dirinya sebagai wakil ketua dan komisioner dalam pengambilan suara; 12. Dalam pelaksanaan tugasnya, tidak mengajukan dirinya sebagai wakil ketua dan komisioner dalam pengambilan suara; 13. Dalam pelaksanaan tugasnya, tidak mengajukan dirinya sebagai wakil ketua dan komisioner dalam pengambilan suara; 	

13. 14 (empat belas) Pasangan Calon

14. 15 (lima belas) Pasangan Calon

15. 16 (enam belas) Pasangan Calon

F. FORMAT TEMPLATE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

1. 2 (dua) Pasangan Calon

**PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE
(ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA**

Tujuan template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memudahkan hak suaranya pilihnya secara mandiri dan mudah.

Berikut ini hanya diambil sebagai contoh tampilan template:

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membuat surat suara bagi tunanetra sebagai alat template:

- Anggota KPPS mengisi surat suara yang diberikan, kecuali ketua KPPS untuk menulis surat suara.
- Anggota KPPS mencantumkan tentang cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan penjelasan.
- Anggota KPPS mempersiapkan surat suara ke dalam tempat (alat bantu) dan menulis 'surat suara' pada bagian depan surat suara.
- Anggota KPPS mempersiapkan tunanetra untuk mendapat surat suara, segera memberi surat suara kepada tunanetra.
- Anggota KPPS mempersiapkan tunanetra untuk mendapat surat suara, segera memberi surat suara kepada tunanetra.
- Anggota KPPS mengisi template (alat bantu pencoblosan) ke ruang kekuasaan KPPS.
- Anggota KPPS mengisi template (alat bantu pencoblosan) ke ruang kekuasaan KPPS.

**ILUSTRASI
TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE**

ALAT BANTU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

SURAT SUARA

**LAMAKAH 1: Membuat surat suara via Surat Suara
(Alat bantu pencoblosan)**

**LAMAKAH 2: Perekaman surat suara dengan tangkap layar
komputer, atau foto surat suara**

SURAT SUARA

**PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
(CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN (CETAK TAHUN)**

Coblos pada

Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar

2. 3 (tiga) Pasangan Calon

**PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE
(ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA**

Izinkan terima kasih bagi pemilih tunanetra agar dapat memudahkan hak suaranya pilihnya secara mandiri dan mudah.

Berikut ini hanya diambil sebagai alat template pada tunanetra.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membuat surat suara bagi tunanetra sebagai alat template:

- Anggota KPPS mengisi surat suara yang diberikan, kecuali ketua KPPS untuk menulis surat suara.
- Anggota KPPS mencantumkan tentang cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan penjelasan.
- Anggota KPPS mempersiapkan surat suara ke ruang kerja.
- Anggota KPPS mengisi template (alat bantu pencoblosan).
- Anggota KPPS mempersiapkan tunanetra untuk mendapat surat suara, segera memberi surat suara kepada tunanetra.
- Anggota KPPS mempersiapkan tunanetra untuk mendapat surat suara, segera memberi surat suara kepada tunanetra.
- Anggota KPPS mengisi template (alat bantu pencoblosan) ke ruang kekuasaan KPPS.
- Anggota KPPS mengisi template (alat bantu pencoblosan) ke ruang kekuasaan KPPS.

**ILUSTRASI
TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE**

ALAT BANTU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

SURAT SUARA

**LAMAKAH 1: Membuat surat suara via Surat Suara
(Alat bantu pencoblosan)**

**LAMAKAH 2: Perekaman surat suara dengan tangkap layar
komputer, atau foto surat suara**

SURAT SUARA

**PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
(CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN
(CETAK TAHUN)**

1

2

3

3. 4 (empat) Pasangan Calon

**PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE
(ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA**

Terimakasih atas pengertiannya dan dukungannya terhadap pemilu yang adil dan benar.

Berikut ini hanya diambil sebagai alat template bagi tunanetra.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membuat surat suara bagi tunanetra sebagai alat template:

- Anggota KPPS mengisi surat suara yang diberikan, kecuali ketua KPPS untuk menulis surat suara.
- Anggota KPPS mencantumkan tentang cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan penjelasan.
- Anggota KPPS mempersiapkan surat suara ke ruang kerja.
- Anggota KPPS mengisi template (alat bantu pencoblosan).
- Anggota KPPS mempersiapkan tunanetra untuk mendapat surat suara, segera memberi surat suara kepada tunanetra.
- Anggota KPPS mempersiapkan tunanetra untuk mendapat surat suara, segera memberi surat suara kepada tunanetra.
- Anggota KPPS mengisi template (alat bantu pencoblosan) ke ruang kekuasaan KPPS.
- Anggota KPPS mengisi template (alat bantu pencoblosan) ke ruang kekuasaan KPPS.

**ILUSTRASI
TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE**

ALAT BANTU PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

SURAT SUARA

**LAMAKAH 1: Membuat surat suara via Surat Suara
(Alat bantu pencoblosan)**

**LAMAKAH 2: Perekaman surat suara dengan tangkap layar
komputer, atau foto surat suara**

SURAT SUARA

**PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
(CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN
(CETAK TAHUN)**

1

2

3

4

4. 5 (lima) Pasangan Calon

<p>PETUNJUK PENGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU PEMILIHAN TURNADETA</p> <p>Template ini berfungsi bagi pemilih turnaeta agar dapat memudahkan hasil pencoblosan pada saat pilihannya agar mudah dan akurat.</p> <p>Template turnaeta dipisah sebagai alternatif pencoblosan saat coblosan 5.</p> <p>Pada bagian logo KPPS dilampirkan petunjuk penggunaan template.</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota KPPS memberikan surat suara ke dalam kotak suara yang diberikan. Anggota KPPS memberikan surat suara ke dalam kotak suara yang diberikan. Anggota KPPS memberikan surat suara ke dalam kotak suara yang diberikan. Anggota KPPS memberikan surat suara ke dalam kotak suara yang diberikan. Anggota KPPS memberikan surat suara ke dalam kotak suara yang diberikan. Anggota KPPS memberikan surat suara ke dalam kotak suara yang diberikan. Anggota KPPS memberikan surat suara ke dalam kotak suara yang diberikan. <p>Anggota KPPS mengisi template (jika bantuan pencoblosan tidak tersedia).</p>	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE (Alat bantu pemilhan turnaeta)</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>LAMPIRAN 1: PENGETAHUAN PADA SURAT SUARA PEMILIHAN WAKIL KERJA DAERAH</p> <p>LAMPIRAN 2: PENGETAHUAN PADA SURAT SUARA PEMILIHAN WAKIL KERJA DAERAH</p>	<p>ALAT BANTU COBLOS PEMILIHAN TURNADETA</p> <p>KOMISI PERWAKILAN NEGARA</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 40px;"></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 40px;"></td> </tr> </table>			1	2	3	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA				4	5	6	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA			
1	2	3																		
CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA																		
4	5	6																		
CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA																		

5. 6 (enam) Pasangan Calon

<p>PETUNJUK PENGUNAAN TEMPLATE ALAT BANTU PEMILIHAN TURNADETA</p> <p>Template ini berfungsi bagi pemilih turnaeta agar dapat memudahkan hasil pencoblosan pada saat pilihannya agar mudah dan akurat.</p> <p>Template turnaeta dipisah sebagai alternatif pencoblosan saat coblosan 6.</p> <p>Pada bagian logo KPPS dilampirkan petunjuk penggunaan template.</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota KPPS memberikan surat suara ke dalam kotak suara yang diberikan. Anggota KPPS memberikan surat suara ke dalam kotak suara yang diberikan. Anggota KPPS memberikan surat suara ke dalam kotak suara yang diberikan. Anggota KPPS memberikan surat suara ke dalam kotak suara yang diberikan. Anggota KPPS memberikan surat suara ke dalam kotak suara yang diberikan. Anggota KPPS memberikan surat suara ke dalam kotak suara yang diberikan. Anggota KPPS memberikan surat suara ke dalam kotak suara yang diberikan. <p>Anggota KPPS mengisi template (jika bantuan pencoblosan tidak tersedia).</p>	<p>ILUSTRASI TATA CARA PENGUNAAN TEMPLATE</p> <p>TEMPLATE (Alat bantu pemilhan turnaeta)</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>LAMPIRAN 1: PENGETAHUAN PADA SURAT SUARA PEMILIHAN WAKIL KERJA DAERAH</p> <p>LAMPIRAN 2: PENGETAHUAN PADA SURAT SUARA PEMILIHAN WAKIL KERJA DAERAH</p>	<p>ALAT BANTU COBLOS PEMILIHAN TURNADETA</p> <p>KOMISI PERWAKILAN NEGARA</p> <p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>LOGO PEMDA</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 40px;"></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 33%; padding: 5px; text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;">CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 40px;"></td> </tr> </table>			1	2	3	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA				4	5	6	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA			
1	2	3																		
CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA																		
4	5	6																		
CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA	CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA CALON WALI KOTA NAMA CALON WALI KOTA																		

6. 7 (tujuh) Pasangan Calon

Surat Suara Nomor 7 (tujuh) Pasangan Calon. Formulir ini mencantumkan 8 pasangan calon dengan nomor urut 1 hingga 8. Setiap pasangan calon terdiri atas dua kandidat. Di bagian atas formulir terdapat logo Komisi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta logo PEMDA. Terdapat juga petunjuk pengisian template dan ilustrasi cara penggunaan template.

LAMPIRAN 6
SURAT SUARA
PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
(CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN
(CETAK TAHUN)

LOGO PEMDA

1
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

2
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

3
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

4
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

5
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

6
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

7
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

8
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

7. 8 (delapan) Pasangan Calon

Surat Suara Nomor 8 (delapan) Pasangan Calon. Formulir ini mencantumkan 8 pasangan calon dengan nomor urut 1 hingga 8. Setiap pasangan calon terdiri atas dua kandidat. Di bagian atas formulir terdapat logo Komisi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta logo PEMDA. Terdapat juga petunjuk pengisian template dan ilustrasi cara penggunaan template.

LAMPIRAN 6
SURAT SUARA
PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
(CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN
(CETAK TAHUN)

LOGO PEMDA

1
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

2
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

3
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

4
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

5
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

6
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

7
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

8
1. CALON NO. 1
NAMA CALON WAKIL KOTA
2. CALON NO. 2
NAMA CALON WALI KOTA

8. 9 (sembilan) Pasangan Calon

PETUALANG PENGUNJUNGAN TEMPLATE (ALAT BANTU KEGIATAN PEMERINTAHAN) Tentative di sampaikan bagian khusus agar dapat memberikan ral seputar pilgub seputar rendah dan tinggi. Untuk yang dipilih sebagai alat bantuan tersebut pada surat suara. Pada surat suara KPPS dalam memerlukan pengetahuan dan pengalaman berikut: 1. Anggota KPPS yang bertanggung jawab terhadap kota yang dipilihnya, agar dapat memberikan surat suara. 2. Anggota KPPS yang bertanggung jawab terhadap kota yang dipilihnya, agar dapat memberikan surat suara. 3. Anggota KPPS yang bertanggung jawab terhadap kota yang dipilihnya, agar dapat memberikan surat suara. 4. Anggota KPPS yang bertanggung jawab terhadap kota yang dipilihnya, agar dapat memberikan surat suara. 5. Anggota KPPS yang bertanggung jawab terhadap kota yang dipilihnya, agar dapat memberikan surat suara. 6. Anggota KPPS yang bertanggung jawab terhadap kota yang dipilihnya, agar dapat memberikan surat suara. 7. Anggota KPPS yang bertanggung jawab terhadap kota yang dipilihnya, agar dapat memberikan surat suara. ILUSTRASI TATA CARA PENGUNJUNGAN TEMPLATE TERHADAP ALAT BANTU KEGIATAN PEMERINTAHAN DURAT SUARA LAMPIRAN SURAT SUARA DENGAN 9 (SEMILAHAN) PASANGAN CALON 		ALAT BANTU KEGIATAN PEMERINTAHAN SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) (CETAK TAHUN) 	

10. 11 (Sebelas) Pasangan Calon

<p>PEDULIAN PENGETAHUAN TEPAT KETE ILAH BAWAS LUHUR PEMERINTAH TUMUTERA</p> <p>Tempat ini bertujuan untuk mengetahui tentang ketepatan dan ketepisan informasi di dalam surat suara.</p> <p>Untuk itu, yang wajib dilakukan adalah selalu berhati-hati dalam membaca surat suara.</p> <p>Bersama dengan KPPS, selalu memerlukan bantuan teknologi dalam mengakses surat suara.</p> <p>Untuk menghindari kesalahan dalam mengakses surat suara, ada beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu cek nomor urut surat suara yang dimuat pada surat suara dan nomor urut surat suara yang dimuat pada KTP. 2. Selalu cek nama lengkap yang dimuat pada surat suara dan nama lengkap yang dimuat pada KTP. 3. Selalu cek alamat yang dimuat pada surat suara dan alamat yang dimuat pada KTP. 4. Selalu cek tanggal lahir yang dimuat pada surat suara dan tanggal lahir yang dimuat pada KTP. 5. Selalu cek jenis kelamin yang dimuat pada surat suara dan jenis kelamin yang dimuat pada KTP. 6. Selalu cek tanda tangan yang dimuat pada surat suara dan tanda tangan yang dimuat pada KTP. 7. Selalu cek foto yang dimuat pada surat suara dan foto yang dimuat pada KTP. <p>Demikianlah informasi yang perlu diperhatikan dalam mengakses surat suara. Semoga bermanfaat.</p>			
<p>ILLUSTRASI TATA CARA PENGETAHUAN TEMPLATE SURAT SUARA</p>			
<p>ALAT SURAT SUARA REKAM DANAKU</p> <p>SURAT SUARA</p>			
<p>PENILAIAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p>			
<p>1</p> <p>1. NAMA CALON WALI KOTA 2. NAMA CALON WAKIL KOTA 3. ALAMAT WALI KOTA 4. ALAMAT WAKIL KOTA 5. NAMA CALON WALI KOTA 6. NAMA CALON WAKIL KOTA 7. ALAMAT WALI KOTA 8. ALAMAT WAKIL KOTA</p>	<p>2</p> <p>1. NAMA CALON WALI KOTA 2. NAMA CALON WAKIL KOTA 3. ALAMAT WALI KOTA 4. ALAMAT WAKIL KOTA 5. NAMA CALON WALI KOTA 6. NAMA CALON WAKIL KOTA 7. ALAMAT WALI KOTA 8. ALAMAT WAKIL KOTA</p>	<p>3</p> <p>1. NAMA CALON WALI KOTA 2. NAMA CALON WAKIL KOTA 3. ALAMAT WALI KOTA 4. ALAMAT WAKIL KOTA 5. NAMA CALON WALI KOTA 6. NAMA CALON WAKIL KOTA 7. ALAMAT WALI KOTA 8. ALAMAT WAKIL KOTA</p>	<p>4</p> <p>1. NAMA CALON WALI KOTA 2. NAMA CALON WAKIL KOTA 3. ALAMAT WALI KOTA 4. ALAMAT WAKIL KOTA 5. NAMA CALON WALI KOTA 6. NAMA CALON WAKIL KOTA 7. ALAMAT WALI KOTA 8. ALAMAT WAKIL KOTA</p>
<p>5</p> <p>1. NAMA CALON WALI KOTA 2. NAMA CALON WAKIL KOTA 3. ALAMAT WALI KOTA 4. ALAMAT WAKIL KOTA 5. NAMA CALON WALI KOTA 6. NAMA CALON WAKIL KOTA 7. ALAMAT WALI KOTA 8. ALAMAT WAKIL KOTA</p>	<p>6</p> <p>1. NAMA CALON WALI KOTA 2. NAMA CALON WAKIL KOTA 3. ALAMAT WALI KOTA 4. ALAMAT WAKIL KOTA 5. NAMA CALON WALI KOTA 6. NAMA CALON WAKIL KOTA 7. ALAMAT WALI KOTA 8. ALAMAT WAKIL KOTA</p>	<p>7</p> <p>1. NAMA CALON WALI KOTA 2. NAMA CALON WAKIL KOTA 3. ALAMAT WALI KOTA 4. ALAMAT WAKIL KOTA 5. NAMA CALON WALI KOTA 6. NAMA CALON WAKIL KOTA 7. ALAMAT WALI KOTA 8. ALAMAT WAKIL KOTA</p>	<p>8</p> <p>1. NAMA CALON WALI KOTA 2. NAMA CALON WAKIL KOTA 3. ALAMAT WALI KOTA 4. ALAMAT WAKIL KOTA 5. NAMA CALON WALI KOTA 6. NAMA CALON WAKIL KOTA 7. ALAMAT WALI KOTA 8. ALAMAT WAKIL KOTA</p>
<p>9</p> <p>1. NAMA CALON WALI KOTA 2. NAMA CALON WAKIL KOTA 3. ALAMAT WALI KOTA 4. ALAMAT WAKIL KOTA 5. NAMA CALON WALI KOTA 6. NAMA CALON WAKIL KOTA 7. ALAMAT WALI KOTA 8. ALAMAT WAKIL KOTA</p>	<p>10</p> <p>1. NAMA CALON WALI KOTA 2. NAMA CALON WAKIL KOTA 3. ALAMAT WALI KOTA 4. ALAMAT WAKIL KOTA 5. NAMA CALON WALI KOTA 6. NAMA CALON WAKIL KOTA 7. ALAMAT WALI KOTA 8. ALAMAT WAKIL KOTA</p>	<p>11</p> <p>1. NAMA CALON WALI KOTA 2. NAMA CALON WAKIL KOTA 3. ALAMAT WALI KOTA 4. ALAMAT WAKIL KOTA 5. NAMA CALON WALI KOTA 6. NAMA CALON WAKIL KOTA 7. ALAMAT WALI KOTA 8. ALAMAT WAKIL KOTA</p>	<p>12</p> <p>1. NAMA CALON WALI KOTA 2. NAMA CALON WAKIL KOTA 3. ALAMAT WALI KOTA 4. ALAMAT WAKIL KOTA 5. NAMA CALON WALI KOTA 6. NAMA CALON WAKIL KOTA 7. ALAMAT WALI KOTA 8. ALAMAT WAKIL KOTA</p>

11. 12 (dua belas) Pasangan Calon

12. 13 (tiga belas) Pasangan Calon

13. 14 (empat belas) Pasangan Calon

14. 15 (lima belas) Pasangan Calon

15. 16 (enam belas) Pasangan Calon

G. CONTOH DESAIN DAN BENTUK ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Contoh Desain dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tercantum dalam anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BIRO HUKUM,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018
TENTANG

DESAIN SURAT SUARA, DESAIN SURAT
SUARA SATU PASANGAN CALON, DAN
DESAIN ALAT BANTU COBLOS
(TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DENGAN SATU PASANGAN CALON

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

a. bagian kiri terdiri atas:

1) bagian kiri memuat:

tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar:

- a) Coklat (C:0 M:20 Y:40 K:40) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b) Abu-abu (C:0 M:0 Y:20 K:40) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
- c) Merah Muda (C:0 M:40 Y:0 K:0) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- 2) bagian kiri bawah memuat tulisan keterangan wilayah PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, NOMOR TPS, NAMA KETUA dan TANDA TANGAN warna hitam dengan warna dasar putih.

- b. bagian kanan terdiri atas:
 - 1) bagian kiri atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum dan kanan atas memuat logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dengan latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) bagian tengah terdapat tulisan:
 - a) SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DENGAN SATU PASANGAN CALON (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN);
 - b) SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN SATU PASANGAN CALON (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN); dan
 - c) SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN),
yang tulisannya dicetak warna hitam dengan warna dasar putih; dan
 - 3) bagian bawah terdapat tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM warna hitam dengan warna dasar putih.

2. Bagian dalam suara suara terdiri atas:
 - a. bagian atas memuat judul surat suara, latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta memuat tulisan:
 - 1) SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN);

- 2) SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PRONVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN); dan
 - 3) SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN),
logo Komisi Pemilihan Umum di sebelah kiri dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota di sebelah kanan;
- b. bagian bawah memuat:
- 1) tulisan Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar; dan
 - 2) kolom foto dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terletak pada bagian kiri dan kolom kosong pada bagian kanan;
- c. foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan ketentuan:
- 1) menggunakan foto berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar;
 - 2) foto pasangan calon yang dibuat secara berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Komposisi desain surat suara:
- a. Ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara;
 - b. kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 8,5 centimeter yang terdiri atas foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter dan kolom nama pasangan calon berukuran 8 x 2,5 centimeter;
 - c. kolom kosong pada bagian kanan berukuran 8 x 8,5 centimeter;
 - d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah masing-masing berukuran 0,5 centimeter; dan
 - e. jarak antara kolom pasangan calon dengan kolom kosong masing-masing berukuran 1 centimeter.

B. SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA


1. Kertas surat suara menggunakan HVS 70 gram.
2. Surat suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon berukuran 18 x 23 centimeter.

C. FORMAT SURAT SUARA

Format surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon.

1. Surat suara bagian luar

a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur



b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



c. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
KOTA	: (CETAK NAMA KOTA)
KECAMATAN / DISTRIK	:
DESA / KELURAHAN	:
NOMOR TPS	:
NAMA KETUA	:
TANDA TANGAN	
.....	

LOGO DAERAH

SURAT SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SATU PASANGAN CALON (CETAK NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. Surat suara bagian dalam

- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Satu Pasangan Calon



- b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon



- c. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon



D. TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon.



E. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan di KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. memuat tanda khusus yaitu tulisan PEMILIHAN ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran 8 x 2 centimeter untuk masing-masing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi mengenai KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, NOMOR TPS, NAMA dan TANDA TANGAN Ketua KPPS; dan
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

F. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon


1. Bentuk surat suara satu pasangan calon untuk pemungutan suara ulang bagian luar

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>PROVINSI : (CETAK NAMA PROV) KABUPATEN / KOTA : KECAMATAN / DISTRIK : DESA / KELURAHAN : NOMOR TPS : NAMA KETUA :</p> <p>TANDA TANGAN</p> <p>.....</p>	<p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p> <p>LOGO DAERAH</p> <p>SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p>
---	---

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</p> <p>KABUPATEN : (CETAK NAMA KAB) KECAMATAN / DISTRIK : DESA / KELURAHAN : NOMOR TPS : NAMA KETUA :</p> <p>TANDA TANGAN</p> <p>.....</p>	<p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p> <p>LOGO DAERAH</p> <p>SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</p> <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM</p>
--	--



2. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam Ketentuan mengenai bentuk surat suara untuk pemungutan suara pada bagian dalam berlaku *mutatis mutandis* untuk pemungutan suara ulang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO HUKUM,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018
TENTANG
DESAIN SURAT SUARA, DESAIN SURAT
SUARA SATU PASANGAN CALON, DAN
DESAIN ALAT BANTU COBLOS
(TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA

DESAIN ALAT BANTU COBLOS (*TEMPLATE*) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENGAN SATU
PASANGAN CALON

A. DESAIN

Alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:
 - a. Sisi depan terdiri atas:
 - 1) bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilihan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon;

- 2) bagian kiri atas memuat tulisan ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNANETRA dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- 3) bagian kanan memuat logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang diletakkan sejajar dengan logo Komisi Pemilihan Umum;
- 4) bagian tengah memuat tulisan dengan cetak awas berupa:
 - a) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DENGAN SATU PASANGAN CALON, (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN);
 - b) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati: SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN SATU PASANGAN CALON, (CETAK NAMA KABUPATEN), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN);
 - c) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota: SURAT SUARA PEMILIHAN, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON, (CETAK NAMA KOTA), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK TAHUN); dan
- 5) bagian bawah memuat kolom nomor urut, kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta kolom dengan lubang berbentuk persegi panjang yang tembus hingga pada desain tampak belakang;
- 6) lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan area kolom foto Pasangan Calon dan kolom kosong;
- 7) selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra dicetak dalam huruf *braille*, kecuali desain logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah provinsi atau kabupaten/kota;
- 8) nama pasangan calon dalam huruf *braille* dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari;

- 9) nama pasangan calon dalam huruf braille diletakkan tepat diatas lubang coblos, dan letak huruf braille sejajar dengan lubang coblosnya dan harus berada dalam satu kolom; dan
 - 10) tidak diperlukan tanda huruf besar dalam penulisan nama-nama pasangan calon.
- b. sisi belakang
- 1) bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (*template*) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan *template*; dan
 - 2) bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang dengan ukuran sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5).
2. Bagian dalam alat bantu coblos (*template*) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

B. SPESIFIKASI TEKNIS


1. Jenis kertas adalah karton.
2. Ketebalan kertas karton 190 gram.
3. Ukuran alat bantu (*template*) bagi tunanetra dalam keadaan terlipat sama dengan ukuran surat suara.
4. Huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

C. BENTUK


1. Bentuk alat bantu (*template*) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat di sisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.
2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

D. FORMAT GAMBAR


1. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Satu Pasangan Calon



2. Calon Bupati dan Wakil Bupati Satu Pasangan Calon



3. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Satu Pasangan Calon



E. CONTOH DESAIN DAN BENTUK ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Contoh Desain dan Bentuk Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon tercantum dalam anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

